



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Bin Adenan Alias Mat
2. Tempat lahir : Johor - Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 48/2 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Persiaran Perling 1 No.83 Taman Perling
81200 Johor Bahru Malaysia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohamad Bin Adenan Alias Mat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 77/Pid.Sus/2019/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram"***, melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT** dengan pidana selama **20 (dua puluh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1(satu) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat :
 - 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 153 (seratus lima puluh tiga) gram. (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 104 (seratus empat) gram. (Kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Sabu serat bruto 154 (seratus lima puluh empat) gram. (Kode III);

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu serat bruto 103 (seratus tiga) gram. (Kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu serat bruto 104 (seratus lima puluh tiga) gram. (Kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu serat bruto 104 (seratus empat) gram. (Kode VI);
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu serat bruto 102 (seratus dua) gram. (Kode VII);
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu serat bruto 103 (seratus tiga) gram. (Kode VIII);
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu serat bruto 100 (seratus) gram. (Kode IX).

Dipergunakan dalam perkara YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA.

2. 1(satu) buah tas warna hitam merk MMHE KPOC yang didalamnya terdapat:
- 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1(satu) jenis sabu serat bruto 54(lima puluh empat) gram. (Kode X);
 - 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1(satu) jenis sabu

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



seberat bruto 54(lima puluh empat) gram. (Kode XI);

- 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 38(tiga puluh delapan) gram. (Kode XII);
 - 77(tujuh puluh tujuh) lembar plastic bening ukuran 10 x 15;
 - 1(satu) unit timbangan digital warna merah merk Kris Chef.
3. 1(satu) kotak rokok Sampoerna warna merah yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 3(tiga) gram. (Kode XIII);
4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).
5. 1(satu) unit handphone merk samsung warna biru dongker Model SM-G610F/05.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1(satu) lembar kad pengenalan Warga Negara Malaysia Nomor 700802-01-5333 atas nama MOHAMAD BIN ADENAN.

Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Als MAT.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT** pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kamar 219 Hotel Holie Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Permufakatan jahattanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram"** berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Waktu Malaysia di Pabrik Kosong daerah Pasir Gudang Johor-Malaysia Terdakwa janji berjumpa dengan SAMSUDIN (DPO) yang mana pada saat itu SAMSUDIN (DPO) memberikan 1(satu) bungkus yang berisi sabu dengan berat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram dengan tujuan untuk diantar dan dijual di Kota Batam Kepulauan Riau. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di sebuah kotak kosong di Pabrik Kosong daerah Pasir Gudang Johor-Malaysia.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Waktu Malaysia Terdakwa mengambil sabu tersebut dan berangkat dari Pengerang Malaysia dengan menggunakan boat nelayan menuju ke OPL(out port limit). Sesampainya di OPL Terdakwa singgah ke kapal yang parkir/ berlabuh di OPL. Kemudian Terdakwa melanjutkan pelayaran menuju Batam Kepulauan Riau dengan menumpang Kapal Boat penambang Pantai Stress dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Pantai Stress Batam Kepulauan Riau. Selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang perempuan yang akan menerima sabu tersebut dan janji akan bertemu di Balison Nagoya Batam. Namun setelah sekitar 1(satu) jam Terdakwa menunggu ditempat tersebut tetapi perempuan tersebut tidak juga datang untuk mengambil sabu tersebut

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi takut dan memutuskan untuk tidak memberikan sabu tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menghubungi AMIR (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Batam. Kemudian Terdakwa meminta AMIR (DPO) untuk menjumpai dan menjemput Terdakwa di Balison Nagoya Kota Batam. Lalu sekira pukul 15.45 Wib Terdakwabertemu dengan AMIR (DPO) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa Sabu dari Malaysia. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi YAN ANTHONI(*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menyusul dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan AMIR (DPO) dan Saksi YAN ANTHONI pergi makan di Jogoboyo Nagoya Kota Batam. Ditempat makan tersebut Terdakwa bersama dengan AMIR (DPO) dan Saksi YAN ANTHONI mengobrol yang mana saat itu AMIR (DPO) membuka cerita bahwa sebenarnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia untuk diantar kepada seseorang di Batam, namun karena Terdakwa mempunyai perasaan tidak enak maka sabu tersebut tidak jadinya diantar kepada orang dimaksud, sehingga Terdakwa berinisiatif ingin menjual sabu yang dibawa tersebut agar bisa membawa uang apabila kembali ke Malaysia.

- Bahwa saat itu Saksi YAN ANTHONI mengatakan bahwa Saksi YAN ANTHONI akan berusaha mencari orang yang akan membeli sabu tersebut. Selanjutnya sambil menunggu dan mencari orang yang akan membeli sabu, Saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) membawa Terdakwake Hotel Airy di daerah Tiban Kota Batam. Setelah 2(dua) hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 masih belum ada kabar siapa yang akan membeli sabu tersebut. Kemudian AMIR(DPO) menyarankan kepada Saksi YAN ANTHONI agar Terdakwa dipindahkan ke Hotel Lain dan sore harinya Terdakwa dipindahkan oleh AMIR (DPO) ke Hotel Holie Batam.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018sekira pukul 17.30 Wib Saksi YAN ANTHONI datang ke Hotel Holie Batam dan bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan kabar bahwa ada orang yang akan membeli sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyetujuinya. Tidak lama kemudian AMIR (DPO) menyusul ke Hotel tersebut. Lalu Terdakwa memberikan 1(satu) bungkus kantong putih yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus Kopi Merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram tersebut. Kemudian saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) keluar dari kamar hotel Terdakwa sambil membawa Sabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat saksi YAN ANTHONI menunggu calon pembeli narkotika jenis sabu tersebut di Pinggir Jalan Belakang Gapura Botania Garden Kota Batam, tiba-tiba beberapa orang petugas dari BNN Provinsi Kepri menangkap saksi YAN ANTHONI dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus kantong putih yang berisi 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram di dalam jok motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2438 HE yang saksi YAN ANTHONI kendarai. Selanjutnya saksi YAN ANTHONI diinterogasi oleh petugas BNN Provinsi Kepri dan saksi YAN ANTHONI mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib di Kamar 219 Hotel Holie Kota Batam penyidik BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukansabu sebanyak 4(empat) bungkus seberat bruto 149(seratus empat puluh sembilan) gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kepri untuk dilakukan proses penyidikan.

- Bahwa atas peran dan keterlibatan Terdakwa dalam mengatur distribusi, peredaran atau perantara 1(satu) paket sabu dengan mengimpor dari Malaysia Ke Batam Kepulauan Riau dengan berat bruto 1176(seribu seratus tujuh puluh enam) gram tersebut, terdakwa akan mendapat upah sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) dari SYAMSUDIN (DPO) dengan harga jual narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1027(seribu dua puluh tujuh) gram seharga Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 13366NNF/2018 tanggal 08 November 2018 diketahui bahwa benar barang bukti A, B,C, D, E, F, G, H dan I yang disita dari tangan saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 13364NNF/2018, TANGGAL 08 November 2018 diketahui bahwa benar barang bukti A, B,C dan D milik Terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Als MAT adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau padahari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, diketahui total berat hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan jumlah barang bukti	N O	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					KET
				AWAL (gram)	MUSNAH (gram)	DIKLAT (gram)	IPTEK (gram)	LAB & SIDANG (gram)	
	1	I	Kristal	153	138,63	0	0	14,37	
	2	II	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	3	III	Kristal	154	139,59	0	0	14,41	
	4	IV	Kristal	103	90,85	0	0	12,15	
	5	V	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	6	VI	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	7	VII	Kristal	102	89,9	0	0	12,1	
	8	VIII	Kristal	103	90,85	0	0	12,15	
	9	IX	Kristal	100	88	0	0	12	
	Jumlah			1027	913,22	0	0	113,78	

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, diketahui total berat hasil penimbangan 4 (empat) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu seberat bruto 149 (seratus empat puluh sembilan) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan jumlah barang bukti	NO	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					K E T
				AWAL (gram)	MUSNAH (gram)	DIKLAT (gram)	IPTEK (gram)	LAB & SIDANG (gram)	
	1	X	Kristal	54	42	0	0	12	
	2	XI	Kristal	54	42	0	0	12	
	3	XII	Kristal	38	0	0	0	38	
	4	XIII	Kristal	3	0	0	0	3	
	Jumlah			149	84	0	0	65	

Sehingga total narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia ke Batam adalah seberat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa **MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT** pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kamar 219 Hotel Holie Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan**

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram".berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Waktu Malaysia di Pabrik Kosong daerah Pasir Gudang Johor-Malaysia Terdakwa janji berjumpa dengan SAMSUDIN (DPO) yang mana pada saat itu SAMSUDIN (DPO) memberikan 1(satu) bungkus yang berisi sabu dengan berat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram dengan tujuan untuk diantar dan dijual di Kota Batam Kepulauan Riau. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di sebuah kotak kosong di Pabrik Kosong daerah Pasir Gudang Johor-Malaysia.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Waktu Malaysia Terdakwa mengambil sabu tersebut dan berangkat dari Pengerang Malaysia dengan menggunakan boat nelayan menuju ke OPL(out port limit). Sesampainya di OPL Terdakwa singgah ke kapal yang parkir/ berlabuh di OPL. Kemudian Terdakwa melanjutkan pelayaran menuju Batam Kepulauan Riau dengan menumpangi Kapal Boat penambang Pantai Stress dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Pantai Stress Batam Kepulauan Riau. Selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang perempuan yang akan menerima sabu tersebut dan janji akan bertemu di Balison Nagoya Batam. Namun setelah sekitar 1(satu) jam Terdakwa menunggu ditempat tersebut tetapi perempuan tersebut tidak juga datang untuk mengambil sabu tersebut dari Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi takut dan memutuskan untuk tidak memberikan sabu tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menghubungi AMIR (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Batam. Kemudian Terdakwa meminta AMIR (DPO) untuk menjumpai dan menjemput Terdakwa di Balison Nagoya Kota Batam. Lalu sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa bertemu dengan AMIR (DPO) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa Sabu dari Malaysia. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi YAN ANTHONI(dilakukan penuntutan secara terpisah) menyusul dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Terdakwa bersama dengan AMIR (DPO) dan Saksi YAN ANTHONI pergi makan di Jogoboyo Nagoya Kota Batam. Di tempat makan tersebut Terdakwa bersama dengan AMIR (DPO) dan Saksi YAN ANTHONI mengobrol yang mana saat itu AMIR (DPO) membuka cerita bahwa sebenarnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia untuk diantar kepada seseorang di Batam, namun karena Terdakwa mempunyai perasaan tidak enak maka sabu tersebut tidak jadi diantarkan kepada orang dimaksud, sehingga Terdakwa berinisiatif ingin menjual sabu yang dibawa tersebut agar bisa membawa uang apabila kembali ke Malaysia.

- Bahwa saat itu Saksi YAN ANTHONI mengatakan bahwa Saksi YAN ANTHONI akan berusaha mencari orang yang akan membeli sabu tersebut. Selanjutnya sambil menunggu dan mencari orang yang akan membeli sabu, Saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) membawa Terdakwa ke Hotel Airy di daerah Tiban Kota Batam. Setelah 2(dua) hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 masih belum ada kabar siapa yang akan membeli sabu tersebut. Kemudian AMIR(DPO) menyarankan kepada Saksi YAN ANTHONI agar Terdakwa dipindahkan ke Hotel Lain dan sore harinya Terdakwa dipindahkan oleh AMIR (DPO) ke Hotel Holie Batam.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib Saksi YAN ANTHONI datang ke Hotel Holie Batam dan bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan kabar bahwa ada orang yang akan membeli sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa langsung menyetujuinya. Tidak lama kemudian AMIR (DPO) menyusul ke Hotel tersebut. Lalu Terdakwa memberikan 1(satu) bungkus kantong putih yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus Kopi Merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram tersebut. Kemudian saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) keluar dari kamar hotel Terdakwa sambil membawa Sabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat saksi YAN ANTHONI menunggu calon pembeli narkoba jenis sabu tersebut di Pinggir Jalan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Gapura Botania Garden Kota Batam, tiba-tiba beberapa orang petugas dari BNN Provinsi Kepri menangkap saksi YAN ANTHONI dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus kantong putih yang berisi 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram di dalam jok motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2438 HE yang saksi YAN ANTHONI kendarai. Selanjutnya saksi YAN ANTHONI diinterogasi oleh petugas BNN Provinsi Kepri dan saksi YAN ANTHONI mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib di Kamar 219 Hotel Holie Kota Batam penyidik BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan sabu sebanyak 4(empat) bungkus seberat bruto 149(seratus empat puluh sembilan) gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kepri untuk dilakukan proses penyidikan.

- Bahwa atas peran dan keterlibatan Terdakwa dalam mengatur distribusi, peredaran atau perantara 1(satu) paket sabu dengan mengimpor dari Malaysia Ke Batam Kepulauan Riau dengan berat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram tersebut, terdakwa akan mendapat upah sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) dari SYAMSUDIN (DPO) dengan harga jual narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1027(seribu dua puluh tujuh) gram seharga Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 13366NNF/2018 tanggal 08 November 2018 diketahui bahwa benar barang bukti A, B,C, D, E, F, G, H dan I yang disita dari tangan saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 13364NNF/2018, TANGGAL 08 November 2018 diketahui bahwa benar barang bukti A, B,C dan D milik Terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Als MAT adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Badan Narkitika Nasional Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, diketahui total berat hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1027(seribu dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan jumlah barang bukti	N O	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					KET
				AWAL (gram)	MUSNAH (gram)	DIKLAT (gram)	IPTEK (gram)	LAB & SIDANG (gram)	
	1	I	Kristal	153	138,63	0	0	14,37	
	2	II	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	3	III	Kristal	154	139,59	0	0	14,41	
	4	IV	Kristal	103	90,85	0	0	12,15	
	5	V	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	6	VI	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	7	VII	Kristal	102	89,9	0	0	12,1	
	8	VIII	Kristal	103	90,85	0	0	12,15	
	9	IX	Kristal	100	88	0	0	12	
		Jumlah		1027	913,22	0	0	113,78	

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, diketahui total berat hasil penimbangan 4 (empat) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 149(seratus empat puluh sembilan) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Jenis dan jumlah barang bukti	N O	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					K E T
				AWAL (gram)	MUSNAH (gram)	DIKLAT (gram)	IPTEK (gram)	LAB & SIDANG (gram)	
	1	X	Kristal	54	42	0	0	12	
	2	XI	Kristal	54	42	0	0	12	
	3	XII	Kristal	38	0	0	0	38	
	4	XIII	Kristal	3	0	0	0	3	
	Jumlah			149	84	0	0	65	

Sehingga total narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia ke Batam adalah seberat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram.

-Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa **MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 113 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT** pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kamar 219 Hotel Holie Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram**" berupa narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Waktu Malaysia di Pabrik Kosong daerah Pasir GudangJohor-Malaysia Terdakwa janji berjumpa dengan SAMSUDIN (DPO) yang mana pada saat itu SAMSUDIN (DPO) memberikan 1(satu) bungkus yang berisi sabu dengan berat bruto 1176 (*seribu seratus tujuh puluh enam*) gram dengan tujuan untuk diantar dan dijual di Kota Batam Kepulauan Riau. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di sebuah kotak kosong di Pabrik Kosong daerah Pasir GudangJohor-Malaysia.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Waktu Malaysia Terdakwa mengambil sabu tersebut dan berangkat dari Pengerang Malaysia dengan menggunakan boat nelayan menuju ke OPL(out port limit). Sesampainya di OPL Terdakwa singgah ke kapal yang parkir/ berlabuh di OPL. Kemudian Terdakwa melanjutkan pelayaran menuju Batam Kepulauan Riau dengan menumpang kapal Boat penambang Pantai Stress dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Pantai Stress Batam Kepulauan Riau. Selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang perempuan yang akan menerima sabu tersebut dan janji akan bertemu di Balison Nagoya Batam. Namun setelah sekitar 1(satu) jam Terdakwa menunggu ditempat tersebut tetapi perempuan tersebut tidak juga datang untuk mengambil sabu tersebut dari Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi takut dan memutuskan untuk tidak memberikan sabu tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menghubungi AMIR (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Batam. Kemudian Terdakwa meminta AMIR (DPO) untuk menjumpai dan menjemput Terdakwa di Balison Nagoya Kota Batam. Lalu sekira pukul 15.45 Wib Terdakwabertemu dengan AMIR (DPO) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa Sabu dari Malaysia. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi YAN ANTHONI(*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menyusul dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan AMIR (DPO) dan Saksi YAN ANTHONI pergi makan di Jogoboyo Nagoya Kota Batam. Di tempat makan tersebut Terdakwa bersama dengan AMIR (DPO) dan Saksi YAN ANTHONI mengobrol yang mana saat itu AMIR (DPO) membuka cerita bahwa

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia untuk diantar kepada seseorang di Batam, namun karena Terdakwa mempunyai perasaan tidak enak maka sabu tersebut tidak jadi diantarkan kepada orang dimaksud, sehingga Terdakwa berinisiatif ingin menjual sabu yang dibawa tersebut agar bisa membawa uang apabila kembali ke Malaysia.

- Bahwa saat itu Saksi YAN ANTHONI mengatakan bahwa Saksi YAN ANTHONI akan berusaha mencari orang yang akan membeli sabu tersebut. Selanjutnya sambil menunggu dan mencari orang yang akan membeli sabu, Saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) membawa Terdakwa ke Hotel Airy di daerah Tiban Kota Batam. Setelah 2(dua) hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 masih belum ada kabar siapa yang akan membeli sabu tersebut. Kemudian AMIR(DPO) menyarankan kepada Saksi YAN ANTHONI agar Terdakwa dipindahkan ke Hotel Lain dan sore harinya Terdakwa dipindahkan oleh AMIR (DPO) ke Hotel Holie Batam.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib Saksi YAN ANTHONI datang ke Hotel Holie Batam dan bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan kabar bahwa ada orang yang akan membeli sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa langsung menyetujuinya. Tidak lama kemudian AMIR (DPO) menyusul ke Hotel tersebut. Lalu Terdakwa memberikan 1(satu) bungkus kantong putih yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus Kopi Merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram tersebut. Kemudian saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) keluar dari kamar hotel Terdakwa sambil membawa Sabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat saksi YAN ANTHONI menunggu calon pembeli narkoba jenis sabu tersebut di Pinggir Jalan Belakang Gapura Botania Garden Kota Batam, tiba-tiba beberapa orang petugas dari BNN Provinsi Kepri menangkap saksi YAN ANTHONI dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus kantong putih yang berisi 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram di dalam jok motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2438 HE yang saksi YAN ANTHONI kendarai. Selanjutnya saksi YAN ANTHONI diinterogasi oleh petugas BNN Provinsi Kepri dan saksi YAN ANTHONI mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib di Kamar 219 Hotel Holie Kota Batam penyidik BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan sabu sebanyak 4(empat) bungkus seberat bruto 149(seratus empat puluh sembilan) gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kepri untuk dilakukan proses penyidikan.

- Bahwa atas peran dan keterlibatan Terdakwa dalam mengatur distribusi, peredaran atau perantara 1(satu) paket sabu dengan mengimpor dari Malaysia Ke Batam Kepulauan Riau dengan berat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram tersebut, terdakwa akan mendapat upah sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) dari SYAMSUDIN (DPO) dengan harga jual narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1027(seribu dua puluh tujuh) gram seharga Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 13366NNF/2018 tanggal 08 November 2018 diketahui bahwa benar barang bukti A, B,C, D, E, F, G, H dan I yang disita dari tangan saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 13364NNF/2018, TANGGAL 08 November 2018 diketahui bahwa benar barang bukti A, B,C dan D milik Terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Als

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Badan Narkitika Nasional Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, diketahui total berat hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1027(seribu dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan jumlah barang bukti	N O	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					KET
				AWAL (gram)	MUSNAH (gram)	DIKLAT (gram)	IPTEK (gram)	LAB & SIDANG (gram)	
	1	I	Kristal	153	138,63	0	0	14,37	
	2	II	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	3	III	Kristal	154	139,59	0	0	14,41	
	4	IV	Kristal	103	90,85	0	0	12,15	
	5	V	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	6	VI	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	7	VII	Kristal	102	89,9	0	0	12,1	
	8	VIII	Kristal	103	90,85	0	0	12,15	
	9	IX	Kristal	100	88	0	0	12	
Jumlah				1027	913,22	0	0	113,78	

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, diketahui total berat hasil penimbangan 4 (empat) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 149(seratus empat puluh sembilan) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan jumlah barang bukti	N O	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					K E T
				AWAL (gram)	MUSNAH (gram)	DIKLAT (gram)	IPTEK (gram)	LAB & SIDANG (gram)	
	1	X	Kristal	54	42	0	0	12	
	2	XI	Kristal	54	42	0	0	12	
	3	XII	Kristal	38	0	0	0	38	
	4	XIII	Kristal	3	0	0	0	3	
Jumlah				149	84	0	0	65	

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Sehingga total narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia ke Batam adalah seberat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa **MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal **112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;

1. SAKSI FIRMAN ERDIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi Firman Erdian dan tim memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Firman Erdian dan tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan kepada saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Belakang Gapura Botania Garden Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA dan ditemukan 1(satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram yang disimpan di dalam jok motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2438 HE;
- Bahwa setelah saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA dilakukan interogasi, saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA adalah milik terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib dilakukan pengembangan di Hotel Holie Kota Batam dan di dalam kamar 219 terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN ditangkap dan saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 4(empat) bungkus seberat bruto 149(seratus empat puluh sembilan) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI MUSTAFA RAMADHAN.,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi Mustafa Ramadhan.,SH dan tim memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi Mustafa Ramadhan.,SH dan tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan kepada saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Belakang Gapura Botania Garden Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya dilakan penggeledahan kepada saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA dan ditemukan 1(satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram yang disimpan di dalam jok motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2438 HE;

- Bahwa setelah saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA dilakukan interogasi, saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA adalah milik terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib dilakukan pengembangan di Hotel Holie Kota Batam dan di dalam kamar 219 terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN ditangkap dan saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus seberat bruto 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



3. **SAKSI AHDA KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi Ahda Kurniawan dan tim memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi Ahda Kurniawan dan tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan kepada saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Belakang Gapura Botania Garden Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya dilakan penggeledahan kepada saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA dan ditemukan 1(satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram yang disimpan di dalam jok motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2438 HE;

- Bahwa setelah saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA dilakukan interogasi, saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA adalah milik terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib dilakukan pengembangan di Hotel Holie Kota Batam dan di dalam kamar 219 terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN ditangkap dan saat penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4(empat) bungkus seberat bruto 149(seratus empat puluh sembilan) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **SAKSI YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA sedang duduk-duduk sambil minum di John Bakery bersama AMIR (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu AMIR (DPO) dihubungi terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN dan mengatakan sedang berada di Batam;

- Bahwa kemudian AMIR (DPO) disuruh untuk menjumpai dan menjemputnya di Balison Nagoya Kota Batam;

- Bahwa AMIR (DPO) pergi untuk menjemput terdakwa MOHAMAD BIN ADENAN, sedangkan saksi YAN ANTHONI menyusul setengah jam kemudian;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi YAN ANTHONI bertemu dengan AMIR (DPO) dan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN di depan Balison Nagoya Kota Batam;

- Bahwa saksi YAN ANTHONI bersama dengan AMIR (DPO) dan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN pergi makan di Jogoboyo Nagoya Kota Batam. Kemudian berbincang-bincang yang mana saat itu AMIR (DPO) membuka cerita bahwa sebenarnya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN sedang membawa narkoba jenis sabu untuk diantar kepada seseorang di Batam, namun karena terdakwa MOHAMAD BIN ADENAN mempunyai perasaan tidak enak maka narkoba jenis sabu tidak jadi diantarkan kepada orangnya sehingga berinisiatif ingin menjual narkoba jenis sabu yang dibawanya kepada orang lain agar bisa membawa uang apabila kembali ke Malaysia.

- Bahwa saksi YAN ANTHONI mengatakan akan mencari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya sambil menunggu dan mencari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN ke Hotel Airy di Tiban Batam;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 masih belum ada kabar siapa yang akan membeli narkoba jenis sabu milik terdakwa MOHAMAD BIN ADENAN, kemudian AMIR (DPO) menyarankan kepada saksi YAN ANTHONI agar terdakwa MOHAMAD BIN ADENAN dipindahkan ke Hotel Lain dan sore harinya terdakwa MOHAMAD BIN ADENAN dipindahkan lagi oleh AMIR (DPO) ke Hotel Holie Batam.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib HENCE (DPO) menghubungi saksi YAN ANTHONI dan saat itu HENCE (DPO) mengatakan kepada saksi YAN ANTHONI bahwa sudah ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi YAN ANTHONI menuju ke Hotel Holie dan menyampaikan kabar langsung kepada terdakwa MOHAMAD BIN

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADENAN di dalam Kamar 219 Hotel Holie Batam dan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN langsung menyetujuinya;

- Bahwa tidak lama kemudian AMIR (DPO) menyusul ke Kamar 219 Hotel Holie Batam, lalu saksi YAN ANTHONI menerima 1(satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kopi Merk Ah Huat yang berisi 9(sembilan) bungkus plastik bening setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dari terdakwa MOHAMAD BIN ADENAN.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib HENCE (DPO) menghubungi saksi YAN ANTHONI dan mengajak melakukan transaksi di seputaran KFC Botania dan setelah sampai di KFC Botania HENCE (DPO) kembali menghubungi saksi YAN ANTHONI bahwa orang yang akan membeli sabu menitip agar dibelikan KFC untuk dibawa ke Hotel Sky Inn Botania. Lalu sekira pukul 19.30 Wib saksi YAN ANTHONI sampai di KFC Botania dan saksi YAN ANTHONI langsung membeli ayam di KFC Botania. Setelah itu HENCE (DPO) menghampiri saksi YAN ANTHONI dan mengambil KFC serta mengajaknya untuk bertemu dengan orang yang akan membeli sabu dan langsung transaksi. Namun saksi YAN ANTHONI tidak mau sehingga HENCE (DPO) saja yang bertemu dengan orang yang akan membeli sabu sambil membawa KFC, sementara saksi YAN ANTHONI menunggu di seputaran KFC Botania. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib HENCE (DPO) menghubungi saksi YAN ANTHONI bahwa HENCE (DPO) sudah berjumpa dengan orang yang akan membeli sabu dan saksi YAN ANTHONI disuruh untuk mengantar sabu yang dibawanya ke Hotel Sky Inn Botania, namun saksi YAN ANTHONI tetap tidak mau dan saksi YAN ANTHONI menyuruh agar HENCE (DPO) yang mengambil sabu di seputaran Botania.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib HENCE (DPO) kembali menghubungi saksi YAN ANTHONI dan mengatakan akan ke tempat saksi YAN ANTHONI mengambil sabu dan sekira pukul 22.00 Wib saat saksi YAN ANTHONI menunggu di Pinggir Jalan Belakang Gapura Botania Garden Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tiba-tiba beberapa orang petugas dari BNN Provinsi Kepri menangkap saksi YAN ANTHONI dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram di dalam jok motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2438 HE yang saksi YAN ANTHONI kendarai;

- Bahwa saksi YAN ANTHONI diinterogasi oleh petugas BNN Provinsi Kepri dan saksi YAN ANTHONI mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib dilakukan pengembangan di Hotel Holie Kota Batam dan di dalam kamar 219 di lakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Waktu Malaysia di Pabrik Kosong daerah Pasir Gudang Johor-Malaysia terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT janji bertemu dengan SAMSUDIN (DPO);
- Bahwa setelah bertemu SAMSUDIN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu dengan berat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram dengan tujuan untuk diantar dan dijual di Kota Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menyimpan narkoba jenis sabu di sebuah kotak kosong di Pabrik Kosong daerah Pasir Gudang Johor-Malaysia.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Waktu Malaysia terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT mengambil narkoba jenis sabu dan berangkat dari Pengerang Malaysia dengan menggunakan boat nelayan menuju ke OPL (out port limit);
- Bahwa sesampainya di OPL terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT singgah ke kapal yang parkir/berlabuh di OPL;
- Bahwa kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT melanjutkan pelayaran menuju Batam Kepulauan Riau dengan menumpang Kapal Boat penambang Pantai Stress dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT sampai di Pantai Stress Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menghubungi seorang perempuan yang akan menerima narkoba jenis sabu dan janji akan bertemu di Balison Nagoya Batam. Namun setelah sekitar 1

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) jam menunggu ditempat tersebut perempuan itu tidak juga datang untuk mengambil narkoba jenis sabu dari terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT, sehingga terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menjadi takut dan memutuskan untuk tidak memberikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menghubungi AMIR (DPO) dan mengatakan bahwa ianya berada di Batam. Kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT meminta AMIR (DPO) untuk menjumpai dan menjemputnya di Balison Nagoya Kota Batam dan sekira pukul 15.45 Wib terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT bertemu dengan AMIR (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT membawa sabu dari Malaysia;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi YAN ANTHONI menyusul dan bertemu dengan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT. Selanjutnya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT bersama dengan AMIR (DPO) dan saksi YAN ANTHONI pergi makan di Jogoboyo Nagoya Kota Batam. Di tempat makan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT bersama dengan AMIR (DPO) dan saksi YAN ANTHONI mengobrol yang mana saat itu AMIR (DPO) membuka cerita bahwa sebenarnya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia untuk diantar kepada seseorang di Batam, namun karena mempunyai perasaan tidak enak maka narkoba jenis sabu itu tidak jadi diantarkan kepada orang dimaksud, sehingga terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT berinisiatif ingin menjual narkoba jenis sabu agar bisa membawa uang apabila kembali ke Malaysia;

- Bahwa saksi YAN ANTHONI mengatakan akan berusaha mencari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa sambil menunggu dan mencari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) membawa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT ke Hotel Airy di daerah Tiban Kota Batam;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 masih belum ada kabar siapa yang akan membeli narkoba jenis sabu itu. Kemudian sore harinya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT dipindahkan oleh AMIR (DPO) ke Hotel Holie Batam.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi YAN ANTHONI datang ke Hotel Holie Batam dan bertemu dengan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT dan menyampaikan kabar bahwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT langsung menyetujuinya. Tidak lama kemudian AMIR (DPO) menyusul ke Hotel, kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT memberikan 1(satu) bungkus kantong putih yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus Kopi Merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dan selanjutnya saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) keluar dari kamar hotel sambil membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib datang petugas kepolisian menangkap terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT di Kamar 219 Hotel Holie Kota Batam , dimana sebelumnya saksi YAN ANTHONI sudah ditangkap;
- Bahwa dari terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT ditemukan sabu sebanyak 4(empat) bungkus seberat bruto 149 (seratus empat puluh sembilan) gram milik terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT.
- Bahwa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT akan mendapat upah sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) dari SYAMSUDIN (DPO) dengan harga jual narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1027(seribu dua puluh tujuh) gram seharga Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat :
 - 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 153 (seratus lima puluh tiga) gram. (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 104 (seratus empat) gram. (Kode II);

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 154 (seratus lima puluh empat) gram. (Kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 103 (seratus tiga) gram. (Kode IV);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 104 (seratus lima puluh tiga) gram. (Kode V);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 104 (seratus empat) gram. (Kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 102 (seratus dua) gram. (Kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 103 (seratus tiga) gram. (Kode VIII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) gram. (Kode IX).
2. 1(satu) buah tas warna hitam merk MMHE KPOC yang didalamnya terdapat:
- 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 54(lima puluh empat) gram. (Kode X);
 - 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 54(lima puluh empat) gram. (Kode XI);
 - 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



- bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 38(tiga puluh delapan) gram. (Kode XII);
- 77(tujuh puluh tujuh) lembar plastic bening ukuran 10 x 15;
 - 1(satu) unit timbangan digital warna merah merk Kris Chef.
3. 1(satu) kotak rokok Sampoerna warna merah yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 3(tiga) gram. (Kode XIII);
4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).
5. 1(satu) unit handphone merk samsung warna biru dongker Model SM-G610F/05.
6. 1(satu) lembar kad pengenalan Warga Negara Malaysia Nomor 700802-01-5333 atas nama MOHAMAD BIN ADENAN.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 13366NNF/2018 tanggal 08 November 2018 diketahui bahwa benar barang bukti A, B,C, D, E, F, G, H dan I yang disita dari tangan saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 13364NNF/2018, TANGGAL 08 November 2018 diketahui bahwa benar barang bukti A, B,C dan D milik Terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Als MAT adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Badan Narkitika Nasional Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, diketahui total berat hasil penimbangan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan jumlah barang bukti	N O	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					KET
				AWAL (gram)	MUSNAH (gram)	DIKLAT (gram)	IPTEK (gram)	LAB & SIDANG (gram)	
	1	I	Kristal	153	138,63	0	0	14,37	
	2	II	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	3	III	Kristal	154	139,59	0	0	14,41	
	4	IV	Kristal	103	90,85	0	0	12,15	
	5	V	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	6	VI	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	7	VII	Kristal	102	89,9	0	0	12,1	
	8	VIII	Kristal	103	90,85	0	0	12,15	
	9	IX	Kristal	100	88	0	0	12	
	Jumlah			1027	913,22	0	0	113,78	

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, diketahui total berat hasil penimbangan 4 (empat) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 149 (seratus empat puluh sembilan) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan jumlah barang bukti	N O	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					K E T
				AWAL (gram)	MUSNAH (gram)	DIKLAT (gram)	IPTEK (gram)	LAB & SIDANG (gram)	
	1	X	Kristal	54	42	0	0	12	
	2	XI	Kristal	54	42	0	0	12	
	3	XII	Kristal	38	0	0	0	38	
	4	XIII	Kristal	3	0	0	0	3	
	Jumlah			149	84	0	0	65	

Sehingga total narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia ke Batam adalah seberat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi Firman Erdian, Mustafa Ramadhan dan saksi Ahda Kurniawan memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Firman Erdian, Mustafa Ramadhan dan saksi Ahda Kurniawan melakukan penyelidikan dan penangkapan kepada saksi YAN ANTHONI BIN UNDANG THAMRIN ALIAS YAYAN CAHYANA Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Belakang Gapura Botania Garden Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada saksi YAN ANTHONI BIN UNDANG THAMRIN ALIAS YAYAN CAHYANA Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA dan ditemukan 1(satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram yang disimpan di dalam jok motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2438 HE;
- Bahwa setelah saksi YAN ANTHONI BIN UNDANG THAMRIN ALIAS YAYAN CAHYANA Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA dilakukan introgasi, saksi YAN ANTHONI BIN UNDANG THAMRIN ALIAS YAYAN CAHYANA Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi YAN ANTHONI BIN UNDANG THAMRIN ALIAS YAYAN CAHYANA Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA adalah milik terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib dilakukan pengembangan di Hotel Holie Kota Batam dan di dalam kamar 219 terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN ditangkap dan saat penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus seberat bruto 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Waktu Malaysia di Pabrik Kosong daerah Pasir Gudang Johor-Malaysia terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT janji bertemu dengan SAMSUDIN (DPO);

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu SAMSUDIN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu dengan berat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram dengan tujuan untuk diantar dan dijual di Kota Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menyimpan narkotika jenis sabu di sebuah kotak kosong di Pabrik Kosong daerah Pasir Gudang Johor-Malaysia.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Waktu Malaysia terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT mengambil narkotika jenis sabu dan berangkat dari Pengerang Malaysia dengan menggunakan boat nelayan menuju ke OPL (out port limit);
- Bahwa sesampainya di OPL terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT singgah ke kapal yang parkir/berlabuh di OPL;
- Bahwa kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT melanjutkan pelayaran menuju Batam Kepulauan Riau dengan menumpang Kapal Boat penambang Pantai Stress dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT sampai di Pantai Stress Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menghubungi seorang perempuan yang akan menerima narkotika jenis sabu dan janji akan bertemu di Balison Nagoya Batam. Namun setelah sekitar 1 (satu) jam menunggu ditempat tersebut perempuan itu tidak juga datang untuk mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT, sehingga terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menjadi takut dan memutuskan untuk tidak memberikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menghubungi AMIR (DPO) dan mengatakan bahwa ianya berada di Batam. Kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT meminta AMIR (DPO) untuk menjumpai dan menjemputnya di Balison Nagoya Kota Batam dan sekira pukul 15.45 Wib terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT bertemu dengan AMIR (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT membawa sabu dari Malaysia;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi YAN ANTHONI menyusul dan bertemu dengan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT. Selanjutnya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT bersama dengan AMIR (DPO) dan saksi YAN ANTHONI pergi makan di Jogoboyo Nagoya Kota Batam. Di

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat makan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT bersama dengan AMIR (DPO) dan saksi YAN ANTHONI mengobrol yang mana saat itu AMIR (DPO) membuka cerita bahwa sebenarnya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia untuk diantar kepada seseorang di Batam, namun karena mempunyai perasaan tidak enak maka narkoba jenis sabu itu tidak jadi diantarkan kepada orang dimaksud, sehingga terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT berinisiatif ingin menjual narkoba jenis sabu agar bisa membawa uang apabila kembali ke Malaysia;

- Bahwa saksi YAN ANTHONI mengatakan akan berusaha mencari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sambil menunggu dan mencari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) membawa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT ke Hotel Airy di daerah Tiban Kota Batam;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 masih belum ada kabar siapa yang akan membeli narkoba jenis sabu itu. Kemudian sore harinya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT dipindahkan oleh AMIR (DPO) ke Hotel Holie Batam.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi YAN ANTHONI datang ke Hotel Holie Batam dan bertemu dengan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT dan menyampaikan kabar bahwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT langsung menyetujuinya. Tidak lama kemudian AMIR (DPO) menyusul ke Hotel, kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT memberikan 1(satu) bungkus kantong putih yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus Kopi Merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dan selanjutnya saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) keluar dari kamar hotel sambil membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib datang petugas kepolisian menangkap terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT di Kamar 219 Hotel Holie Kota Batam, dimana sebelumnya saksi YAN ANTHONI sudah ditangkap;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT akan mendapat upah sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) dari SYAMSUDIN (DPO) dengan harga jual narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMPRODUKSI, MENGIMPOR, MENGEKSPOR ATAU MENYALURKAN NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON ATAU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *Algemene Beginsel*. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bemmelen tentang "Melawan Hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (*Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Impor” sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean”, sedangkan “Ekspor” sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean”;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi Firman Erdian, Mustafa Ramadhan dan saksi Ahda Kurniawan memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Firman Erdian, Mustafa Ramadhan dan saksi Ahda Kurniawan melakukan penyelidikan dan penangkapan kepada saksi YAN ANTHONI BIN UNDANG THAMRIN ALIAS YAYAN CAHYANA Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Belakang Gapura Botania Garden Kota Batam dan melakukan penggeledahan kepada saksi YAN ANTHONI BIN UNDANG THAMRIN ALIAS YAYAN CAHYANA Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA dan ditemukan 1(satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram yang disimpan di dalam jok motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2438 HE;

Menimbang, bahwa setelah saksi YAN ANTHONI BIN UNDANG THAMRIN ALIAS YAYAN CAHYANA Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA dilakukan interogasi, saksi YAN ANTHONI BIN UNDANG THAMRIN ALIAS YAYAN CAHYANA Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi YAN ANTHONI BIN UNDANG THAMRIN ALIAS YAYAN CAHYANA Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA adalah milik terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN. Kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib dilakukan pengembangan di Hotel Holie Kota Batam dan di dalam kamar 219 terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN ditangkap dan saat penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus seberat bruto 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Waktu Malaysia di Pabrik Kosong daerah Pasir Gudang Johor-Malaysia terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT janji bertemu dengan SAMSUDIN (DPO). Setelah bertemu SAMSUDIN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu dengan berat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram dengan tujuan untuk diantar dan dijual di Kota Batam

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menyimpan narkotika jenis sabu di sebuah kotak kosong di Pabrik Kosong daerah Pasir Gudang Johor-Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Waktu Malaysia terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT mengambil narkotika jenis sabu dan berangkat dari Pengerang Malaysia dengan menggunakan boat nelayan menuju ke OPL (out port limit). Sesampainya di OPL terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT singgah ke kapal yang parkir/berlabuh di OPL, kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT melanjutkan pelayaran menuju Batam Kepulauan Riau dengan menumpang Kapal Boat penambang Pantai Stress dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT sampai di Pantai Stress Batam Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menghubungi seorang perempuan yang akan menerima narkotika jenis sabu dan janji akan bertemu di Balison Nagoya Batam. Namun setelah sekitar 1 (satu) jam menunggu ditempat tersebut perempuan itu tidak juga datang untuk mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT, sehingga terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menjadi takut dan memutuskan untuk tidak memberikan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT menghubungi AMIR (DPO) dan mengatakan bahwa ianya berada di Batam. Kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT meminta AMIR (DPO) untuk menjumpai dan menjemputnya di Balison Nagoya Kota Batam dan sekira pukul 15.45 Wib terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT bertemu dengan AMIR (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT membawa sabu dari Malaysia. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi YAN ANTHONI menyusul dan bertemu dengan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT. Selanjutnya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT bersama dengan AMIR (DPO) dan saksi YAN ANTHONI pergi makan di Jogoboyo Nagoya Kota Batam. Di tempat makan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT bersama dengan AMIR (DPO) dan saksi YAN ANTHONI mengobrol yang mana saat itu AMIR (DPO) membuka cerita bahwa sebenarnya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT membawa narkotika jenis sabu dari Malaysia untuk diantar kepada seseorang di Batam, namun karena mempunyai

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak maka narkoba jenis sabu itu tidak jadi diantarkan kepada orang dimaksud, sehingga terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT berinisiatif ingin menjual narkoba jenis sabu agar bisa membawa uang apabila kembali ke Malaysia;

Menimbang, bahwa saksi YAN ANTHONI mengatakan akan berusaha mencari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya sambil menunggu dan mencari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) membawa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT ke Hotel Airy di daerah Tiban Kota Batam;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 masih belum ada kabar siapa yang akan membeli narkoba jenis sabu itu. Kemudian sore harinya terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT dipindahkan oleh AMIR (DPO) ke Hotel Holie Batam. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi YAN ANTHONI datang ke Hotel Holie Batam dan bertemu dengan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT dan menyampaikan kabar bahwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT langsung menyetujuinya. Tidak lama kemudian AMIR (DPO) menyusul ke Hotel, kemudian terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT memberikan 1(satu) bungkus kantong putih yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus Kopi Merk Ah Huat yang didalamnya terdapat 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat bruto 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dan selanjutnya saksi YAN ANTHONI dan AMIR (DPO) keluar dari kamar hotel sambil membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang petugas kepolisian menangkap terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT di Kamar 219 Hotel Holie Kota Batam, dimana sebelumnya saksi YAN ANTHONI sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT akan mendapat upah sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) dari SYAMSUDIN (DPO) dengan harga jual narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1027(seribu dua puluh tujuh) gram seharga Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 13366NNF/2018 tanggal 08 November 2018 diketahui bahwa benar barang bukti A, B,C, D, E, F, G, H dan I yang disita dari tangan saksi YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 13364NNF/2018, TANGGAL 08 November 2018 diketahui bahwa benar barang bukti A, B,C dan D milik Terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Als MAT adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Badan Narkitika Nasional Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, diketahui total berat hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1027(seribu dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan jumlah barang bukti	N O	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					KET
				AWAL (gram)	MUSNAH (gram)	DIKLAT (gram)	IPTEK (gram)	LAB & SIDANG (gram)	
	1	I	Kristal	153	138,63	0	0	14,37	
	2	II	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	3	III	Kristal	154	139,59	0	0	14,41	
	4	IV	Kristal	103	90,85	0	0	12,15	
	5	V	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	6	VI	Kristal	104	91,8	0	0	12,2	
	7	VII	Kristal	102	89,9	0	0	12,1	
	8	VIII	Kristal	103	90,85	0	0	12,15	
	9	IX	Kristal	100	88	0	0	12	
Jumlah				1027	913,22	0	0	113,78	

dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, diketahui total berat hasil penimbangan 4 (empat) bungkus yang

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu seberat bruto 149 (seratus empat puluh sembilan) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan jumlah barang bukti	NO	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					K E T
				AWAL (gram)	MUSNAH (gram)	DIKLAT (gram)	IPTEK (gram)	LAB & SIDANG (gram)	
	1	X	Kristal	54	42	0	0	12	
	2	XI	Kristal	54	42	0	0	12	
	3	XII	Kristal	38	0	0	0	38	
	4	XIII	Kristal	3	0	0	0	3	
	Jumlah			149	84	0	0	65	

sehingga total narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia ke Batam adalah seberat bruto 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa terdakwa mengimpor narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Batam dan menyalurkannya ke Batam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "pelaksanaan impor Narkoba dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara ekspor";

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mempunyai dokumen untuk mengimpor narkoba jenis sabu ke Batam, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pidana denda terhadap terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status barang bukti, dimana sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat :
 - 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 153 (seratus lima puluh tiga) gram. (Kode I), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 12 (dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 104 (seratus empat) gram. (Kode II), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,5 (sembilan koma lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 154 (seratus lima puluh empat) gram. (Kode III), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 12,1 (dua belas koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 103 (seratus tiga) gram. (Kode IV), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,6 (sembilan koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 104 (seratus lima puluh tiga) gram. (Kode V), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 104 (seratus empat) gram. (Kode VI), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,5 (sembilan koma lima) gram;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 102 (seratus dua) gram. (Kode VII), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 103 (seratus tiga) gram. (Kode VIII), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,4 (sembilan koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) gram. (Kode IX), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan terhadap perkara terdakwa YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA

2. 1(satu) buah tas warna hitam merk MMHE KPOC yang didalamnya terdapat:
- 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 54(lima puluh empat) gram. (Kode X), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,6 (sembilan koma enam) gram;
 - 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 54(lima puluh empat) gram. (Kode XI), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,5 (sembilan koma lima) gram;
 - 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 38(tiga puluh delapan) gram. (Kode XII), sisa pengembalian barang bukti setelah

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,4 (sembilan koma empat) gram;

- 1(satu) kotak rokok Sampoerna warna merah yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 3(tiga) gram. (Kode XIII), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 2,5 (dua koma lima) gram;

- 77(tujuh puluh tujuh) lembar plastik bening ukuran 10 x 15;

- 1(satu) unit timbangan digital warna merah merk Kris Chef.

3. Seperangkat alat hisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1(satu) unit handphone merk samsung warna biru dongker Model SM-G610F/05.

Dirampas untuk Negara;

5. 1(satu) lembar kad pengenalan Warga Negara Malaysia Nomor 700802-01-5333 atas nama MOHAMAD BIN ADENAN.

Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Alias MAT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD BIN ADENAN ALIAS MAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGIMPOR DAN MENYALURKAN NARKOTIKA

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus kantong putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kopi merk Ah Huat yang didalamnya terdapat :

- 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 153 (seratus lima puluh tiga) gram. (Kode I), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 12 (dua belas) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 104 (seratus empat) gram. (Kode II), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,5 (sembilan koma lima) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 154 (seratus lima puluh empat) gram. (Kode III), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 12,1 (dua belas koma satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 103 (seratus tiga) gram. (Kode IV), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,6 (sembilan koma enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



seberat bruto 104 (seratus lima puluh tiga) gram. (Kode V), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 104 (seratus empat) gram. (Kode VI), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,5 (sembilan koma lima) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 102 (seratus dua) gram. (Kode VII), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 103 (seratus tiga) gram. (Kode VIII), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,4 (sembilan koma empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) gram. (Kode IX), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan terhadap perkara terdakwa YAN ANTHONI Bin UNDANG THAMRIN Alias YAYAN CAHYANA

2. 1(satu) buah tas warna hitam merk MMHE KPOC yang didalamnya terdapat:

- 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 54(lima puluh empat) gram. (Kode X), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,6 (sembilan koma enam) gram;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 54(lima puluh empat) gram. (Kode XI), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,5 (sembilan koma lima) gram;
 - 1(satu) bungkus makanan merk Oops yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 38(tiga puluh delapan) gram. (Kode XII), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 9,4 (sembilan koma empat) gram;
 - 1(satu) kotak rokok Sampoerna warna merah yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1(satu) jenis sabu seberat bruto 3(tiga) gram. (Kode XIII), sisa pengembalian barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat brotu 2,5 (dua koma lima) gram;
 - 77(tujuh puluh tujuh) lembar plastik bening ukuran 10 x 15;
 - 1(satu) unit timbangan digital warna merah merk Kris Chef.
3. Seperangkat alat hisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1(satu) unit handphone merk samsung warna biru dongker Model SM-G610F/05.

Dirampas untuk Negara;

5. 1(satu) lembar kad pengenalan Warga Negara Malaysia Nomor 700802-01-5333 atas nama MOHAMAD BIN ADENAN.

Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMAD Bin ADENAN Als MAT.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh kami, **RENNI PITUA AMBARITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EGI NOVITA., S.H.**, dan **MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR.,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Batam, serta dihadiri oleh **YAN ELHAS ZEBOEA.,SH** Penuntut Umum
dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

EGI NOVITA., S.H.

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.,

MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR.,SH

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)